



PUTUSAN

Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta (Toko Borobudor), Bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 18 Juli 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 580/30/VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

- ANAK 1, perempuan, umur 13 tahun;
- ANAK 2, perempuan, umur 5 tahun;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2011 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:

- Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan sering mempunyai hutang;
- antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam berumah tangga;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Mei 2017 yang disebabkan: Tergugat tidak pernah jujur ke Penggugat dan Tergugat pernah mengadaikan BPKB orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 2 tahun, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;

8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator H. HADIYATULLAH, S.H., M.H. namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 18 Juli 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara tertulis tanggal 19 September 2019, yang inti sebagai berikut;

1.-----

Benar;

2.-----

Benar;

3.-----

Benar;

4.-----

Pada tanggal 2011 saya tidak pernah merasakan rumah tangga saya goyah dan tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran terhadap istri saya;

5.-----

A. mengingat kurang bisanya mencukupi kebutuhan keluarga dan sering berhutang di sebelum tahun 2011, saya belum mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai hati nurani saya, pada akhirnya saya dicarikan kerja oleh mertua saya Hj. Sopianah disebuah Koperasi KSU " ANISA " dengan

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan sertifikat tanah dan ijazah asli SD-SMK saya, saya bekerja di KSU kurang lebihnya 1 tahun dan saya tidak betah saya resign itupun dikarenakan beban Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk menebus jaminan saya di KSU ANISA, itupun yang mengambil jaminan mertua saya. Dan apabila saya teruskan bekerja di Koperasi apa tidak semakin besar beban yang harus ditebus nantinya. Padahal itu sudah resiko menjadi karyawan Bank Titil (Debt Collector) itupun saat ini saya dituduh sama mertua saya telah menghabiskan hartanya, dan saat ini masih menjadi karyawan koperasi saya juga punya hutang sama paman istri saya sebesar Rp. 100.000,- itupun yang memberi/melunasi mertua saat saya sudah resign di Koperasi. Kemudian saya ditawarkan kerja oleh istri saya sebagai sales pulsa elektronik tahun berapa saya lupa karena belum tahu akan digaji berapa saya tidak tahu, yang saya tahu akan diberi uang bensin sehari Rp. 10.000,- itupun saya jalankan selama 2 bulan, sisa uang pulsa/tagihan juga masih di lapangan.

Kemudian istri dan mertua perempuan saya mengajak jualan soto kudus milik orang lain dengan sistem gaji, itupun saya laksanakan dan gaji per bulan berapa saya juga tidak tahu. Yang menerima gaji saya saat jualan soto istri saya dan saya tidak menerima sepeser pun dari gaji jualan soto kudus.

B. sudah tidak ada keharmonisan lagi dikarenakan ada unsur pihak ke 3 yaitu mertua Hj. Sopianah dan adik ipar, setiap hari saya kasih sisa dari gaji saya istri saya laporan ke mertua, karena saya juga ingin memberi uang ke orang tua saya, setelah itu sisa gajiku kukasihkan ke istri saya. Saat itu saya sudah mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan di Toko Borobudur ditahun 2011 dengan gaji Rp. 22.500,-/hari, tapi Alhamdulillah dengan gaji sedikit tapi halal daripada kerja sebagai Debt Collector dan itupun saya syukuri sampai sekarang, dengan tunjangan BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan meski dipotong gaji pokok saya syukuri.

6.-----

Memang benar, saya menggadaikan BPKB tanpa sepengetahuan istri saya itu memang saya akui saya salah fatal dan saya sudah minta maaf secara

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi ke istri saya, tapi hasil uang BPKB tidak saya gunakan foya-foya atau keperluan pribadi, tapi untuk melunasi hutang-hutang orang tua saya dan saat ini orang tua saya sudah meninggalkan dunia, karena semasa hidup orang tua saya berhutang tanpa sepengetahuan anak-anaknya. Secara otomatis saya jadi saksi bisu hutang orang tua saya, dan orang yang dihutangi orang tua saya saya juga sudah meninggal dunia.

Dan pada bulan Mei tanggal 13 tahun 2017, saya berselisih dengan mertua saya, tidak dengan istri saya. Saya sama mertua saya dituduh/difitnah tanpa bukti berbuat zina dengan anak tetangga mertua saya hingga hamil, anak tetangga saya tersebut bernama DEWI anak dari alm Bapak Roseni dan saat itu istri Damayanti justru mendukung mertua saya atas tuduhan zina tersebut. Saat itu pula sang mertua dan istri saya Damayanti saya tantang sumpah pocong tapi mereka berdua hanya diam.

Dan besoknya tanggal 14 Mei 2017 pagi saya berinisiatif untuk membuktikan kalo saya tidak melakukan zina, saya memanggil tertuduh Dewi dan disaksikan mantan Rt.02 dan mantan Rt-03 yaitu Bapak Basuki dan Bapak SUGeng, dan sitertuduh bersedia di test DNA, tapi sang mertua dan istri saya hanya diam tidak bicara sama sekali, dan si adik iar pernah mengatakan “ wis mas sing ngurusi keluarga kene, opo sampeyan sing ngurusi”, itu perkataan apa Bapak Majelis Hakim, dan spontan saat itu pula saya mengatakan kali saya tidak akan menceraikan istri saya, dan tidak akan mengembalikan/memulangkan istri saya ke orang tuanya.

7.-----

Benar, untuk tempat tinggal saya sering berpindah-pindah (nomaden) hanya kalau ingin pulang ke rumah, ya saya pulang, jika tidak saya menumpang tidur/istirahat di rumah teman kerja, terkadang saya juga beristirahat di pendopo Mbah Wasil/Setono gedong, dengan bawa bekal kaos, sarung, dan peralatan mandi, seragam kerja, itupun berjalan sampai sekarang.

8.-----

Tidak benar, saya bertanya kembali kepada istri saya upaya damai yang bagaimana Bapak/Ibu Majelis Hakim yang terhormat, semenjak mertua

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari tanah suci tahun 2017 tidak ada upaya penyelesaian/upaya damai, malah semakin menjadi parah sampai sekarang, dan saya juga meminta maaf ke mertua saya di saat kepulangan dari tanah suci dengan mencium lutut mertua saya saat itu, mertua saya duduk bersimpuh dan saya mengatakan ke mertua " Mak, saya minta maaf atas kesalahan saya sekeluarga baik salah besar/kecil, dan saya juga minta restunya semoga rumah tangga saya sama Damayanti bisa langgeng sampai anak cucu", dan saat itu pula mertua saya juga menjawab : " wis le wis tak dingakne, wis tak ngapuro kabeh, saiki sing wis yo wis ojo dibaleni maneh", (nah mungkin Bapak Majelis bisa menelaah perkataan itu...).

Nah, saat itu pula hati dan fikiran saya sedikit tenang soalnya ada harapan keluarga kecil saya kembali utuh, tetapi apa sampai sekarang, keluarga istri saya lebih parah menebar kebencian terhadap saya apa itu dinamakan upaya damai, bahkan sempat pula anak saya hamper tidak pernah menyapa saat itu, dan sekarang kalau hanya ada butuhnya aja menghubungi saya, kalau tidak ada ya tidak ada kabar.

9.-----

Itu urusan istri saya, kalau istri saya tega/mentolo sama anak-anak saya ingin memisahkan kasih sayang anak sama seorang ayah, saya tahu istri saya mengajukan gugatan cerai ke saya atas dukungan keluarga besarnya, karena sudah menguasai anak-anak saya dan punya hak sendiri, maka dari itu dengan penghasilan saya yang minim kerja di sebuah took, tanpa ikatan kontrak/ikut PT istri saya menggugat cerai dengan istilah kuang blonjone tapi sing penting tidak mencuri dengan gaji kecil.

Terus terang Bapak Majelis, saya TERGUGAT tidak akan bercerai dan tidak akan menceraikan istri saya Damayanti, meski pihak Majelis memutuskan dan saya juga tidak akan rela lahir batin atas tuduhan istri saya dan mertua saya hingga menyebabkan perceraian terhadap saya.

Atas jawaban yang diberikan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 02 Oktober 2019, yang isinya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----
—
- 2.-----
—
- 3.-----
—
- 4.-----

Tidak benar jawabannya Bapak Majelis Hakim, saat itu kami sudah sering tidak bertegur sapa.

- 5.-----

A. dilihat dari keterangan tersebut, dia sudah kelihatan tidak memiliki keinginan untuk berusaha mencukupi kebutuhan anak dan istrinya. Cari kerja saja harus dicarikan dan itupun selalu meninggalkan hutang, kalau tidak dicarikan kerja, hanya diam diri di rumah saja, intinya saya sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga ini.

B. tanpa pengaruh orang tua dan saudara saya, saya tidak sanggup melanjutkan rumah tangga ini, karena selama ini saya yang menjalani dan merasakannya, karena saya hanya dikasih sisa dari gajinya dan saya tidak pernah melarang dia memberikan uang buat orang tuanya.

- 6.-----

Karena dianggap anak sendiri oleh ibu saya, dia dipercaya untuk menyimpan BPKB dan dibawa montor untuk kerja. Malah BPKBnya digadaikan tanpa sepengetahuan saya dan ibu saya, uang nya untuk apa saya juga tidak diberi tahu. Dalam urusan rumah tangga cemburu dan curiga itu sudah biasa kan Bapak Hakim, saya sudah percaya bahwa dia tidak pernah ada hubungan dengan orang lain. Bapak Hakim saya minta maaf jika saya sempat curiga. Masalah nya sekarang saya sudah 2 tahun lebih hidup terpisah dengan dia dan hanya dengan anak-anak saya. Dan selama kami berumaah tangga dengan memiliki 2 orang anak saya diberi uang belanja perbulan Rp.600.000,- dan bila tanggal tua dia selalu meminta uang kepada saya padahal dia memegang Rp.600.000,- sisa gajinya untuk dirinya sendiri. Dan saya Rp. 600.000,- untuk kebutuhan 4 orang (saya, 2

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan termasuk dia). Saya minta dia bantu saya diwarung dini hari sebelum berangkat kerja, permintaan saya tidak direspon dan malah diam, padahal usaha saya itu untuk membantu agar kebutuhan rumah tangga kami terpenuhi. Intinya sekarang saya tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga ini Bapak Hakim.

7.-----

Bapak Hakim. Setelah pertengkaran, saya sudah pernah ikut dia, katanya saya mau dicarikan kontrakan dan masak sendiri, ternyata saya diajak numpang dirumah bulik nya. Selama ikut dia, tiap malam pulang kerja saya dijemput dari rumah ibu saya, paginya saya dikembalikan ke rumah ibu saya saat dia mau berangkat kerja. Kalau anak-anak minta makan hanya dimintakan kepada Bulik/Bibi dia. Maka dari itu Bapak Hakim saya tetap minta pisah saja. Kalau mengenai anak-anak sampai kapan pun tetap dialah Bapaknya. Karena anak-anak bersama saya maka anak-anak tidak usah diikut-ikutkan dengan masalah perpisahan ini. Pada saat anak butuh sesuatu bilang ke bapaknya, dia kelirukan dengan dia mengatakan "WAKTU BUTUH SAJA BILANG KE BAPAK". Kalau anak-anak butuh sesuatu dan tidak bilang ke dia, juga dikelirukan lagi dengan bilang ke anaknya "MEMANG BAPAK ORANG TIDAK PUNYA MAKANYA NGGAK DIKASIH TAU". Anak-anak selalu dikelirukan terus menerus.

8.-----

Kasih sayang apa yang dia berikan kepada anak-anak nya, waktu anak pertama mau masuk SMP, membutuhkan KK dan Akte Kelahiran asli, yang dia ambil tanpa sepengetahuan saya, tidak dia kasihkan sampai sekarang. Padahal anaknya membutuhkan KK dan Akte untuk memenuhi persyaratan masuk SMP. Dan ia juga bilang ke anak nya tidak usah sekolah tinggi-tinggi, cepat cari kerja saja. Dan waktu anak pertama mau SKAL, dia bilang ke peugas PPA Kelurahan Tamanan untuk uang saku dan biaya SKAL sudah disiapkan Rp.2.000.000,- tapi kenyataannya yang diberikan hanya Rp.500.000,- dengan alasan karena saya menggugat cerai dia. Bapak Hakim apakah seperti itu kasih sayang seorang Bapak terhadap anak nya. Saya mengajukan gugatan ini atas inisiatif saya sendiri tanpa ada

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perngaruh atau dukungan dari siapapun, karena saya sendiri yang merasakan dan menjalani rumah tangga ini. Bapak Majelis Hakim, bagaimanapun keadaannya saya tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga ini.

Atas replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik, karena tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nik : 3571015905800002, tanggal 18 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri , telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi register Kutipan Akta Nikah Nomor: 580/30/VIII/2004 atau Buku pencatatan Nikah Nomor : urut folio 30 tanggal 20 Agustus 2004 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Mojoroto, Kota Kediri telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Kediri;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetanga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan Suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Pojok, Kota Kediri, dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih dua tahun yang lalu hingga sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah cukup kepada Penggugat, dan Tergugat punya hutang uang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan Suaminya yang bernama TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih dua tahun yang lalu hingga sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh Faktor ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah cukup kepada Penggugat
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator H. HADIYATULLAH, S.H., M.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2004 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2011 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Gugatan Penggugat dan membantah tentang sebab pertengkaran, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi register kutipan akta nikah nomor 580/30/VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan bantahan dalam jawabannya, akan tetapi pada tahap duplik Tergugat tidak pernah hadir

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka dengan demikian secara hukum Tergugat telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tamanan, kecamatan Mojojoto, Kota Kediri dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun akibat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena faktor ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah cukup kepada Penggugat dan banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 2 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 2 tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 Hijriyah oleh kami Drs.H. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag. dan SUMAR'UM, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh AHMAD ROJI, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MULYADI, S.Ag.

Drs.H.M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

SUMAR'UM, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

AHMAD ROJI, BA

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	1.020.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.116.000,-

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 17 dari 16 hal. Putusan Nomor 0460/Pdt.G/2019/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)